



SALINAN

## **KOMISI PELIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR: 08/PL.01.2/6207/2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN SERUYAN PERIODE MARET 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berkewajiban Melakukan Pemutakhiran Dan Memelihara Data Pemilih Secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Data Kependudukan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Seruyan Periode Maret 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam

- Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
4. Pereturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
  5. Pereturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Memperhatikan: Berita Acara Nomor : 07/PL.01.2/6207/2022 tentang Rapat Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Bulan Maret tanggal 28 Maret 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN SERUYAN PERIODE MARET 2022
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Seruyan Periode Maret 2022
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Seruyan Periode Maret 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Pembuang  
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

Ketua,

ttd.

**AGUS SUKRON MA'MUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Seruyan  
NOMOR: 08/PL.01.2/6207/2022  
Tentang  
Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat  
Kabupaten Seruyan Periode Maret 2022

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN SERUYAN PERIODE MARET 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Seruyan Hilir	10	87	11.887	11.102	22.989	
2	Seruyan Tengah	20	52	7.779	7.034	14.813	
3	Danau Sembuluh	8	29	3.802	3.473	7.275	
4	Hanau	7	47	6.055	5.580	11.635	
5	Seruyan Hulu	20	30	3.345	3.013	6.358	
6	Seruyan Hilir Timur	6	22	3.531	3.244	6.775	
7	Seruyan Raya	5	34	4.838	4.317	9.155	
8	Danau Seluluk	6	34	4.803	4.335	9.138	
9	Batu Ampar	9	21	2.630	2.399	5.029	
10	Suling Tambun	9	9	994	881	1.875	
	TOTAL	100	365	49.664	45.378	95.042	

Ditetapkan di : Kuala Pembuang  
Pada Tanggal : 29 Maret 2022

Ketua,

ttd.

**AGUS SUKRON MA'MUN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERUYAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Orlando